



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN NOMOR: 51-K/PM II-08/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPRUDIN
Pangkat/NRP. : Serma / 21980341550178
Jabatan : Bamin Kapor Beras dan BMP Baglogset
Kesatuan : RSPAD Gatot Subroto
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 18 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Ditkesad No.16 Rt.04 Rw.011 Kel. Cililitan Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut di atas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/12/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-52/A-51/2013 bulan Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirkesad selaku Papera Nomor : Kep/24/II/2015 tanggal 22 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/133/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-51/K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 26 Februari 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-51/K/PM II-08/AD/II/2015 tanggal 27 Februari 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 Jo Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan dan
- Denda Rp50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:

- 1) Satu lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Satu lembar print out Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
- 3) Satu lembar surat pernyataan transfer dari Serma Indrianto.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/133/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri KK Jakarta RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah)"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Saprudin (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikkes selanjutnya ditugaskan di Ditkesad mulai April 1998 kemudian mulai tanggal 29 Maret 2010 ditugaskan di RSPAD Gatot Subroto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980341550178.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Indrianto (Saksi-1) sejak tanggal 26 Desember 2012 di Taman Pramuka Cibubur dalam rangka reuni dan teman satu liting/seangkatan Secaba PK V.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 telpon ke No HP Terdakwa (08159523613) dengan maksud minta tolong bantuan dalam hal tes kesehatan karena akan berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes Secapa, oleh karena Saksi-1 terus mendesak Terdakwa untuk membantu dalam hal tes kesehatan lalu Saksi-1 meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Kantor Cabang Bank Mandiri KK

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 103-00-0479848-0.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui Kantor Cabang Bank Mandiri KK Jakarta RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat dengan nomor rekening 103-00-0479848-0 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harapan Terdakwa bisa membantu dalam tes kesehatan Saksi-1.

e. Bahwa setelah uang ditransfer ke rekening Terdakwa oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa tidak jadi menitipkan/mengurus Saksi-1 karena Terdakwa takut sebab diberitahu orang Pam bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Werving, namun Saks-1 sudah berangkat ke Secapa AD Bandung untuk mengikuti tes Secapa.

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 sampai tanggal 16 Januari 2013 Saksi-1 mengikuti seleksi tes Secapa di Secapa AD Bandung dan selama seleksi Kapten Inf Dede Rusnanto (Saksi-2) dan Lettu Caj Didi (Saksi-3) menemukan dalam werping seleksi Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktukpa TNI AD 2013 adanya SMS dari HP Saksi-1 kepada Terdakwa.

g. Bahwa setelah diadakan pendalaman Saksi-1 menyatakan telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 103004798480 kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan.

h. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 bersama dengan tim pengamanan terbuka maupun tertutup serta Kabagpam Secapa setelah melakukan penyelidikan dan pengungkapan menemukan dugaan telah terjadi tindakan penyuapan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa.

i. Bahwa kemudian petugas dari Spamad memerintahkan untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa benar Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dimana uang tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam tes kesehatan Saksi-1 apabila ada kendala.

j. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 hasil pantukhir diumumkan dan dari hasil tersebut Saksi-1 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-1 langsung pulang ke Bekasi.

k. Bahwa setelah gagal dalam tes Secapa, kemudian pada tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Restoran Lesehan Mekar Pondok Gede Terdakwa mengembalikan uang yang ditransfer oleh Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 11 Jo Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri KK Jakarta RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang

Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Serma Saprudin (Terdakwa) menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikkes selanjutnya ditugaskan di Ditkesad mulai April 1998 kemudian mulai tanggal 29 Maret 2010 ditugaskan di RSPAD Gatot Subroto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 21980341550178.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Indrianto (Saksi-1) sejak tanggal 26 Desember 2012 di Taman Pramuka Cibubur dalam rangka reuni dan teman satu liting/seangkatan Secaba PK V.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi-1 telpon ke No HP Terdakwa (08159523613) dengan maksud minta tolong bantuan dalam hal tes kesehatan karena akan berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes Secapa, oleh karena Saksi-1 terus mendesak Terdakwa untuk membantu dalam hal tes kesehatan lalu Saksi-1 meminta nomor rekening Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Kantor Cabang Bank Mandiri KK Jakarta RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 103-00-0479848-0.
- d. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa melalui Kantor Cabang Bank Mandiri KK Jakarta RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat dengan nomor rekening 103-00-0479848-0 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan harapan Terdakwa bisa membantu dalam tes kesehatan Saksi-1.
- e. Bahwa setelah uang ditrasfer ke rekening Terdakwa oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa tidak jadi menitipkan/mengurus Saksi-1 karena Terdakwa takut sebab diberitahu orang Pam bahwa Terdakwa menjadi Target Operasi Werving, namun Saks-1 sudah berangkat ke Secapa AD Bandung untuk mengikuti tes Secapa.
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 sampai tanggal 16 Januari 2013 Saksi-1 mengikuti seleksi tes Secapa di Secapa AD Bandung dan selama seleksi Kapten Inf Dede Rusnanto (Saksi-2) dan Lettu Caj Didi (Saksi-3) menemukan dalam werping seleksi Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktukpa TNI AD 2013 adanya SMS dari HP Saksi-1 kepada Terdakwa.
- g. Bahwa setelah diadakan pendalaman Saksi-1 menyatakan telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 103004798480 kepada Terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan.
- h. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 bersama dengan tim pengamanan terbuka maupun tertutup serta Kabagpam Secapa setelah melakukan penyelidikan dan pengungkapan menemukan dugaan telah terjadi tindakan penyuapan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa.
- i. Bahwa kemudian petugas dari Spamad memerintahkan untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa benar Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dimana uang tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam tes kesehatan Saksi-1 apabila ada kendala.
- j. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 hasil pantukhir diumumkan dan dari hasil tersebut Saksi-1 dinyatakan tidak lulus kemudian Saksi-1 langsung pulang ke Bekasi.
- k. Bahwa setelah gagal dalam tes Secapa, kemudian pada tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Restoran Lesehan Mekar Pondok Gede

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengembalikan uang yang ditransfer oleh Saksi-1 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditor Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi surat dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **INDRIANTO**
Pangkat/NRP : Serma/21980341480178
Jabatan : Ba Provos
Kesatuan : Babek TNI
Tempat, tanggal lahir : Solo, 16 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum Griya Mustika Blok C-8 Nomor 02 Rt.06 Rw.09
Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 1998 di Rindam Jaya/Jayakarta dalam hubungan teman satu listing/seangkatan Secaba PK V dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah selesai pendidikan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan bertemu lagi pada saat reuni Secaba PK V di Taman Pramuka Cibubur pada tanggal 26 Desember 2012 dan dari acara reuni tersebut Saksi mengetahui Terdakwa berdinasi di RSPAD.
3. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengikuti Seleksi Secapa, yang pertama tahun 2010 tidak lulus, kemudian yang kedua tahun 2012 mulai tes pada awal bulan September 2012 dan pada akhir bulan Desember 2012 dinyatakan lulus tes tingkat daerah dan tes pusat di Secapa AD di Bandung bulan Januari 2013.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Terdakwa dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.
5. Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Saksi mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya, kemudian satu jam kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Terdakwa nomornya lupa melalui SMS ke nomor HP Saksi 082125502516.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Saksi memberitahu Terdakwa "uang sudah ditransfer", lalu Terdakwa mengatakan "ya sudah usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".

Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.

8. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib dipanggil oleh petugas Spamad yang berpakaian preman atas nama Kapten Dede (Saksi-2) dan Letnan Didi di ruang pelatih, saat itu petugas Spamad bertanya "kenal nggak dengan Safrudin" dan Terdakwa mengatakan kenal teman satu leting, kemudian bertanya lagi "benar tranfer uang ke Safrudin dan untuk apa" lalu Terdakwa menjawab "benar" untuk agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan.

9. Bahwa Saksi selanjutnya ditunjukkan SMS dalam HP Saksi yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya nomor rekening bank mandiri atas nama Terdakwa nomornya lupa dan SMS dari adik Saksi yang isinya uang sudah ditransfer, kemudian Saksi diperintah membuat surat pernyataan di atas materai telah menstransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu apabila ada kendala di tes kesehatan penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung.

10. Bahwa Saksi mengetahui dalam Seleksi penerimaan Secapa AD tidak dipungut biaya, dan Saksi minta tolong kepada Terdakwa karena pada saat tes daerah, Terdakwa merasa kurang PD (percaya diri).

11. Bahwa Saksi minta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah teman satu leting dan berdinan di kesehatan sehingga kemungkinan mengetahui jalurnya dan bisa membantu.

12. Bahwa Saksi pada saat mengikuti pra pantukhir dinyatakan lulus dan di kelompok depan, tetapi setelah dipanggil oleh petugas Spamad dan disuruh membuat surat pernyataan di atas materai Saksi dinyatakan tidak lulus.

13. Bahwa Saksi mengikuti pantukhir pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib dan dinyatakan tidak lulus kemudian dipulangkan ke kesatuan dan Saksi pulang ke rumah di Bekasi.

14. Bahwa Saksi pada tanggal 17 Januari 2013 menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi tidak lulus, lalu Terdakwa ingin bertemu dan akan mengembalikan uangnya, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2013 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: DEDE RUSNANTO
Pangkat/NRP	: Kapten Inf / 607932
Jabatan	: Kaur Ops Balakpam
Kesatuan	: Pusintelad
Tempat tanggal lahir	: Sumedang, 17 Juni 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Bumi Sani Permai G-9 No.04 Rt.09 Rw.014 Kel. Setia Mekar Kec. Bekasi Timur.

Bahwa Saksi Dede Rusnanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan sesuai Surat dari Danpusintelad Nomor: R/145/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, menyatakan tidak dapat menghadapkan

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Dede Rusnanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena sejak tanggal 6 Oktober 2014 telah melakukan tindak pidana desersi dan sampai sekarang belum kembali, maka oleh karenanya keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Saksi-1 pada awal Januari 2013 saat melakukan wawancara di Secapa AD, Saksi pada saat itu sebagai petugas Pamtup dan Saksi-1 sebagai calon siswa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa seleksi Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktukpa TNI AD 2013 dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2013 sampai tanggal 16 Januari 2013 di Secapa AD di Bandung.
3. Bahwa Saksi bersama Tim melaksanakan Pengamanan Tertutup (Pamtup) dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/ Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013, dengan tugas dan tanggung jawab mengadakan pemantauan, pengamatan terhadap adanya bentuk potensi yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dan mengadakan penyelidikan, pendeteksian terhadap adanya upaya terselubung dari pihak tertentu yang melakukan tindakan penyimpangan serta menemukan oknum baik dari pihak calon siswa (casis) Diktupa maupun panitia seleksi dan melaporkan segala temuan kepada Ketua Kolompok Pengamanan.
4. Bahwa Saksi menemukan SMS (pesan singkat) di handphone Saksi-1 dengan nomor Casis 0111 dari Serma Saprudin (Terdakwa), kemudian setelah diadakan pendalaman dengan wawancara langsung terhadap Saksi-1 didapat pengakuan bahwa Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Serma Saprudin (Terdakwa) anggota RSPAD Gatot Subroto dengan Nomor Rekening 103004798480 dan uang tersebut akan digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat pusat.
5. Bahwa Saksi setelah melakukan penyelidikan dan pengungkapan dugaan tindakan penyuaipan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa bersama dengan tim pengamanan terbuka maupun tertutup serta Kabagpam Secapa memerintahkan Saksi-1 membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa Saksi-1 benar telah mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Serma Saprudin (Terdakwa).
6. Bahwa Saksi setelah berhasil mengungkap wearping Saksi-1 (Serma Indrianto) adalah melaporkan kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso kemudian Ketua melaporkan kepada Koordinator Tim.
7. Bahwa Saksi-1 dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 dinyatakan tidak lulus.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **DIDI**
Pangkat/NRP : Letda Caj / 21960089790675
Jabatan : Patim Pam-2 A Balakpam
Kesatuan : Pusintelad
Tempat tanggal lahir : Subang, 11 juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mataram Raya Nomor 92-94 Jakarta Timur.

Bahwa Saksi Dede Rusnanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dan sesuai Surat dari Danpusintelad Nomor: R/146/III/2015 tanggal 19 Maret 2015, menyatakan tidak dapat menghadapkan Kapten Dede Rusnanto di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena sedang

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas di Kalimantan Timur, maka oleh karenanya keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan Saksi-1 pada awal Januari 2013 saat melakukan wawancara di Secapa AD dan dalam hubungan sebagai petugas Pamtpu dan Saksi-1 sebagai calon siswa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa seleksi Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktukpa TNI AD 2013 pada tanggal 2 Januari 2013 sampai tanggal 16 Januari 2013 di Secapa AD Bandung.
3. Bahwa Saksi pada saat melakukan Pamtpu dalam seleksi Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktukpa TNI AD 2013 pada tanggal 2 Januari 2013 sampai tanggal 16 Januari 2013 di Secapa AD Bandung menemukan SMS dalam HP Saksi-1 dari Terdakwa, setelah diadakan pendalaman yang bersangkutan menyatakan telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 103004798480 ke Serma Udin (Terdakwa) anggota RSPAD Gatot Subroto dan uang tersebut digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat di tingkat pusat.
4. Bahwa Saksi setelah melakukan penyelidikan dan pengungkapan dugaan tindakan penyuaipan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa bersama dengan tim pengamanan terbuka maupun tertutup serta Kabagpam Secapa memerintahkan Saksi-1 membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa Saksi-1 benar telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Serma Saprudin (Terdakwa).
5. Bahwa Saksi setelah berhasil mengungkap wearping Saksi-1 (Serma Indrianto) adalah melaporkan kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso kemudian Ketua melaporkan kepada Koordinator Tim.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikkes selanjutnya ditugaskan di Ditkesad mulai April 1998 kemudian mulai tanggal 29 Maret 2010 ditugaskan di RSPAD Gatot Subroto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980341550178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam Jaya, kemudian tidak pernah bertemu dan bertemu lagi pada tanggal 26 Desember 2012 di Taman Pramuka Cibubur dalam acara reuni Secaba PK V dan Saksi sebagai sekretaris.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB, menhongi No HP Terdakwa (08159523613) dan mengatakan akan berangkat ke Bandung akan mengikuti seleksi Secapa AD tingkat pusat, kemudian Terdakwa mengatakan bagus saya ikut senang, setelah itu Saksi-1 minta kepada Terdakwa supaya dibantu apabila ada kendala dalam tes kesehatan.
4. Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengatakan tidak bisa dan saya bukan panitia, karena Peltu Dios anggota Staf Pam RSPAD sebelumnya pernah mengatakan ada nama Udin menjadi TO werping, tetapi karena Terdakwa mendesak dan teman satu leting, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengusahakan.
5. Bahwa Saksi-1 selanjutnya menanyakan berapa uang yang dibutuhkan tetapi Terdakwa tidak menjawab, lalu Saksi-1 minta nomor rekening Terdakwa dan

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirimkan nomor rekening bank mandiri cabang RSPAD atas nama Terdakwa nomor rekeningnya lupa melalui SMS ke HP Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa mulai berdinast di RSPAD pada tahun 2010, tidak pernah menduduki jabatan yang berkaitan dengan Seleksi Secata, Secaba maupun Secapa karena jabatan Saksi di Urdal, dan Saksi belum pernah membantu orang agar lulus dalam Tes.

7. Bahwa Terdakwa pernah berusaha menghadap Kabag Letkol Hendro untuk minta bantuan tetapi tidak jadi menitipkan/mengurus Terdakwa kepada panitia seleksi.

8. Bahwa Saksi-1 minta bantuan kepada Terdakwa karena Terdakwa berdinast di kesehatan, mungkin dianggap bisa membantu.

9. Bahwa Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

10. Bahwa Saksi-1 memberitahu telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui SMS.

11. Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam Seleksi Secapa AD T.A 2013 tidak menggunakan uang/tidak dipungut biaya, dan tindakan Saksi tersebut salah.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 tidak lulus dalam penerimaan seleksi Secapa AD T.A 2013, pada bulan Januari 2013 pada saat dipanggil ke Spam Suad dan ditanya oleh Letkol Tejo Sularso "apa kenal dengan Terdakwa" dan Saksi jawab kenal karena satu leting, kemudian ditanya lagi "kenapa Saksi-1 tidak lulus" lalu Terdakwa jawab tidak tahu, selanjutnya ditunjukkan Surat Pernyataan Saksi-1 yang menyatakan telah mentransfer uang ke rekening Saksi di Bank Mandiri Cabang RSPAD.

13. Bahwa selain Terdakwa yang dipanggil ke Spam Suad, yaitu Mayor Yoga, Wadan Denkes Bandung, Letnan Saefudin dari Keskdam Jaya dan Kapten Bambang dari Seskoad.

14. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2013 telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Lesehan Mekar Pondok Gede, dan uang tersebut berada di rekening Terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

15. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat, yaitu:

- 1) Satu lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Satu lembar print out rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
- 3) Satu lembar surat pernyataan dari Serma Indrianto yang menyatakan telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Barang bukti berupa surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir satu persatu serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, satu lembar kwitansi merupakan bukti bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sudah dikembalikan kepada Saksi-1, satu lembar print out rekening Bank Mandiri merupakan alat bukti yang menunjukkan Terdakwa telah menerima tranfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. Eka Kartika (adik Saksi-1) dan satu lembar surat pernyataan

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Serma Indrianto menunjukkan bahwa benar telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui adiknya, yang ternyata barang bukti berupa surat tersebut setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikkes selanjutnya ditugaskan di Ditkesad, kemudian mulai tanggal 29 Maret 2010 ditugaskan di RSPAD Gatot Subroto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980341550178.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak pendidikan Secaba PK V tahun 1998 di Rindam Jaya, kemudian tidak pernah bertemu dan bertemu lagi pada tanggal 26 Desember 2012 di Taman Pramuka Cibubur dalam acara reuni Secaba PK V dan Saksi sebagai sekretaris.
3. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP 08159523613 dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.
4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu mengatakan tidak bisa dan bukan panitia, tetapi karena Saksi-1 terus mendesak dan teman satu leting kemudian Terdakwa mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Saksi-1 mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya, lalu satu jam kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 103-00-479848-0 melalui SMS ke nomor HP Saksi-1 082125502516.
5. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Saksi-1 memberitahu Terdakwa melalui "uang sudah ditransfer", lalu Terdakwa mengatakan " ya sudah usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mentransfer, Saksi-1 memberitahu Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.00 (lima juta rupiah) melalui SMS.
8. Bahwa benar Saksi-1 setelah mentransfer uang ke rekening Terdakwa, pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.
9. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, telah menemukan SMS (pesan singkat) dari Terdakwa di handphone Saksi-1 dengan nomor Casis 0111, kemudian melakukan pendalaman dengan wawancara langsung terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri RSPAD Gatot Subroto milik Terdakwa dengan

Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 103-00-479848-0 dan uang tersebut akan digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat pusat.

10. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib dipanggil oleh petugas Spamad yang berpakaian preman atas nama Kapten Dede (Saksi-2) dan Letnan Didi (Saksi-3) di ruang pelatih, saat itu petugas Spamad bertanya "kenal nggak dengan Safrudin" dan Terdakwa mengatakan kenal teman satu leting, kemudian bertanya lagi "benar tranfer uang ke Safrudin dan untuk apa" lalu Terdakwa menjawab "benar" untuk agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan.

11. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya ditunjukkan SMS dalam HP Saksi-1 yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya nomor rekening bank mandiri atas nama Terdakwa nomornya lupa dan SMS dari adik Saksi-1 yang isinya uang sudah ditransfer, kemudian Saksi-1 diperintah membuat surat pernyataan di atas materai telah menstransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu apabila ada kendala di tes kesehatan penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, tidak masuk dalam Panitia Seleksi tes kesehatan tingkat pusat di Bandung dan Terdakwa tidak menitipkan/mengurus Saksi-1 dalam tes kesehatan penerimaan Secapa AD T.A 2013 karena takut ada informasi dari Peltu Dios Staf Pam RSPAD Gatot Subroto bahwa Terdakwa menjadi target operasi dalam werving/penerimaan Secapa, Terdakwa hanya menghadap Kabag Letkol Hendro tetapi mengatakan tidak bisa.

13. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, setelah berhasil mengungkap dugaan penyusunan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Serma Saprudin (Terdakwa) dalam seleksi penerimaan Secapa TK-3/Terpusat Casis Diktupa TNI-AD 2013 adalah melaporkan kepada Ketua Tim Letkol Tejo Sularso kemudian dilanjutkan kepada kordinator tim.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan, pelaksanaan seleksi penerimaan Secapa TA 2013 termasuk Tes Kesehatan tidak dipungut biaya, namun Saksi-1 tetap memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menyuruh adiknya yang bernama Eka Kartika menstransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD nomor 1030004798480 atas nama Serma Saprudin (Terdakwa), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari kewajiban semestinya sebagai prajurit yang berdinasi di kesehatan (RSPAD) yang seharusnya mengingatkan dan tidak menerima pemberian uang tersebut.

15. Bahwa benar Saksi-1 pada saat mengikuti pra pantukhir dinyatakan lulus dan di kelompok depan, tetapi setelah dipanggil oleh Saksi-2 dan disuruh membuat surat pernyataan di atas materai, kemudian saat mengikuti pantukhir pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib dinyatakan tidak lulus dan dipulangkan ke kesatuan.

16. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 17 Januari 2013 menghubungi Terdakwa dan memberitahu kalau Saksi-1 tidak lulus, lalu Terdakwa ingin bertemu dan akan mengembalikan uangnya, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2013 di Lesehan Mekar Pondok Gede Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditor Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pemidanaannya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif dimana dalam dakwaan alternatif pertama Terdakwa didakwakan ketentuan tindak pidana khusus dan dakwaan alternatif kedua didakwakan ketentuan tindak pidana umum, maka sejalan dengan azas hukum "Lex Spesialis Derogat Lex Generalis" yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara"

Unsur kedua : "Yang menerima hadiah atau janji"

Unsur ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "

Unsur keempat : "Yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Pegawai Negeri atau penyelenggara negara"

Bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001, meliputi :

- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
- Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara menurut pasal 2 UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu :

- Pejabat pada lembaga tertinggi negara
- Pejabat pada lembaga tinggi negara
- Menteri
- Gubernur
- Hakim
- Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pejabat Negara lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara yang berlaku.

Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 92 KUHP semua anggota Angkatan Perang (TNI) dianggap sebagai Pejabat Negara atau sebagai Pegawai Negeri, sedangkan yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" yaitu seseorang yang diangkat oleh penguasa umum bekerja pada Negara atau bagiannya/organnya/dan melakukan pekerjaan / tugas jabatan umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK V di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan dilanjutkan kejuruan di Pusdikkes selanjutnya ditugaskan di Ditkesad, kemudian mulai tanggal 29 Maret 2010 ditugaskan di RSPAD Gatot Subroto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980341550178.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini hingga sekarang, masih berstatus anggota TNI aktif dan sudah berdinasi di RSPAD Gatot Subroto sejak tanggal 29 Maret 2010 sebagai Bamin Kapor Beras dan BMP Baglogset serta masih menerima gaji dan tunjangan dari uang negara.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu "Pegawai Negeri" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Menerima hadiah atau janji"

Bahwa yang dimaksud dengan "hadiah" menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa benda berwujud misalnya mobil, televisi, atau tiket pesawat terbang, benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang. Adapun yang dimaksud dengan "janji" adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran.

Bahwa pada waktu menerima hadiah atau janji, tidak perlu dilakukan oleh Pegawai Negeri sendiri tetapi dapat dilakukan oleh orang lain. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor 77K/Kr/1973 dinyatakan bahwa terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi c.q menerima hadiah, walaupun menurut anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagi pula penerima barang-barang itu bukan terdakwa melainkan isteri dan atau anak-anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 29 Desember 2012 sekira pukul 16.00 Wib menghubungi Terdakwa melalui HP 08159523613 dan mengatakan "saya sudah lulus tes daerah, mau tes pusat di Bandung" minta tolong dibantu apabila ada kendala.
2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu itu mengatakan tidak bisa dan bukan panitia, tetapi karena Saksi-1 terus mendesak dan teman satu leting kemudian Terdakwa mengatakan "saya usahakan" yang selanjutnya Saksi-1 mengatakan "saya akan berikan akomodasinya" dan meminta Terdakwa mengirimkan nomor

Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekeningnya, lalu satu jam kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 103-00-479848-0 melalui SMS ke nomor HP Saksi-1 082125502516.

3. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Saksi-1 memberitahu Terdakwa melalui "uang sudah ditransfer", lalu Terdakwa mengatakan " ya sudah usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mentransfer, Saksi-1 memberitahu Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.00 (lima juta rupiah) melalui SMS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu "Menerima hadiah" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya "

Bahwa yang dimaksud padahal diketahui atau patut diduga dalam unsur ini menunjukkan bentuk adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang disebut dolus pro pare culpa.

Bahwa yang dimaksud dengan jabatan dalam unsur ini adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste Werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedangkan yang dimaksud "lingkungan pekerjaan tetap" adalah lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat duurzaam. Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu guna kepentingan negara. Dengan demikian tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Bahwa dalam pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, sehingga meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, maka sudah memenuhi ketentuan dalam unsur ini.

Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Saksi-1 memberitahu Terdakwa melalui "uang sudah ditransfer", lalu Terdakwa mengatakan " ya sudah usahakan silahkan ikuti tes di Bandung".
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah mentransfer, Saksi-1 memberitahu Terdakwa telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.00 (lima juta rupiah) melalui SMS.
3. Bahwa benar Saksi-1 setelah mentransfer uang ke rekening Terdakwa, pada malamnya sekira pukul 21.00 Wib berangkat ke Bandung untuk mengikuti tes tingkat pusat penerimaan Secapa AD T.A 2013 selama 2 (dua) minggu mulai tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2013 dan pada saat masuk Secapa AD semua handphone dikumpulkan oleh panitia.
4. Bahwa benar Saksi-2 menerangkan, telah menemukan SMS (pesan singkat) dari Terdakwa di handphone Saksi-1 dengan nomor Casis 0111, kemudian melakukan pendalaman dengan wawancara langsung terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri RSPAD Gatot Subroto milik Terdakwa dengan Nomor Rekening 103-00-479848-0 dan uang tersebut akan digunakan untuk kelancaran selama mengikuti tes kesehatan tingkat pusat.
5. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 7 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib dipanggil oleh petugas Spamad yang berpakaian preman atas nama Kapten Dede (Saksi-2) dan Letnan Didi (Saksi-3) di ruang pelatih, saat itu petugas Spamad bertanya "kenal nggak dengan Safrudin" dan Terdakwa mengatakan kenal teman satu leting, kemudian bertanya lagi "benar tranfer uang ke Safrudin dan untuk apa" lalu Terdakwa menjawab "benar" untuk agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan.
6. Bahwa benar Saksi-1 selanjutnya ditunjukkan SMS dalam HP Saksi-1 yang dikirim oleh Terdakwa yang isinya nomor rekening bank mandiri atas nama Terdakwa nomornya lupa dan SMS dari adik Saksi-1 yang isinya uang sudah ditransfer, kemudian Saksi-1 diperintah membuat surat pernyataan di atas materai telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membantu apabila ada kendala di tes kesehatan penerimaan Secapa AD tingkat pusat di Bandung.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 menerangkan, pelaksanaan seleksi penerimaan Secapa TA 2013 termasuk Tes Kesehatan tidak dipungut biaya, namun Saksi-1 tetap memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menyuruh adiknya yang bernama Eka Kartika mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Cabang RSPAD nomor 1030004798480 atas nama Serma Saprudin (Terdakwa), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari kewajiban semestinya sebagai prajurit yang berdinasi di kesehatan (RSPAD) yang seharusnya mengingatkan dan tidak menerima pemberian uang tersebut.
8. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, sudah sepatutnya dapat diduga Saksi-1 mau memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa

Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-1 beranggapan Terdakwa yang berdinis di RSPAD Gatot Subroto bisa membantu Saksi-1 apabila ada kendala di kesehatan dalam mengikuti seleksi tingkat pusat Secapa AD T.A. 2013 di Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu “yang menurut pikiran yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya”, telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” menurut Majelis Hakim termasuk yang nilainya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal tersebut didasarkan bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada yang menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana minimal yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilai korupsinya relatif lebih besar dengan pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya relatif kecil dirasa kurang adil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib menyuruh adiknya bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan setelah uang ditransfer pada saat itu Saksi-1 memberitahu Terdakwa melalui “uang sudah ditransfer”, lalu Terdakwa mengatakan “ ya sudah usahakan silahkan ikuti tes di Bandung”.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan, Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan setelah menransfer, Saksi-1 memberitahu Terdakwa telah menransfer uang sebesar Rp5.000.00 (lima juta rupiah) melalui SMS.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2013 di Lesehan Mekar Pondok Gede telah mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat “Yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan diri Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/III/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pegawai negeri yang menerima hadiah yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 11 Jo Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini karena ketika Saksi-1 mengikuti Seleksi tingkat pusat Secapa AD T.A. 2013 di Bandung, di HP Saksi-1 ditemukan SMS oleh petugas dari Spamad berupa nomor rekening bank mandiri Cabang RSPAD Gatot Subroto atas nama Terdakwa dengan nomor 103-00-479848-0 dan SMS dari adik Saksi-1 yang menyatakan uang sudah ditranfer.

2. Bahwa Terdakwa menyadari Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar dibantu apabila ada kendala di kesehatan dalam seleksi tingkat pusat Secapa AD T.A. 2013 di Bandung, karena Terdakwa berdinis di RSPAD Gatot Subroto yang menurut Saksi-1 bisa membantu, sehingga Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara menyuruh adiknya yang bernama Sdr. Eka Kartika mentransfer langsung ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanpa berfikir apa jabatan Terdakwa di RSPAD Gatot Subroto terkait dengan Seleksi tingkat pusat Secapa AD T.A. 2013 di Bandung.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya ingin mendapatkan uang dengan memanfaatkan Saksi-1 yang menganggap dengan posisinya sebagai anggota RSPAD Gatot Subroto dapat membantu dalam seleksi tingkat pusat Secapa AD T.A. 2013 di Bandung, demi kepentingan pribadinya dengan tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AD dalam sistim seleksi penerimaan Secapa TNI AD tahun anggaran 2013 serta menimbulkan image negatif di kalangan masyarakat umum bahwa dalam seleksi Secapa TNI AD masih ada yang menggunakan sejumlah uang.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa berdinis di RSPAD Gatot Subroto, sehingga Saksi-1 meyakini Terdakwa bisa membantu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah mempengaruhi Saksi-1 untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan image negatif dalam penerimaan prajurit TNI AD di mata masyarakat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari akibat perbuatannya tersebut ternyata Terdakwa juga telah mengembalikan uangnya kepada Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dirasakan cukup berat sehingga perlu diperingan, sedangkan mengenai pidana dendanya oleh karena bersifat alternatif dan secara materiil tidak ada yang dirugikan dan Terdakwa telah mengembalikan uangnya kepada Saksi-1, maka terhadap diri Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda, sehingga pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu : Satu lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Satu lembar print out rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan satu lembar surat pernyataan dari Serma Indrianto yang menyatakan telah mentransfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), semuanya telah dipertimbangkan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 11 Jo Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SAPRUDIN, Serma NRP 21980341550178** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Korupsi"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
 - a) Satu lembar kwitansi pengembalian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b) Satu lembar print out Bank Mandiri.
 - c) Satu lembar surat pernyataan transfer.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 51-K/PM II-08/AD/II/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H., LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H., MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H., MAYOR CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H., KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

F.X. RAGA SEJATI, S.H.
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd

ARIN FAUZAM, S.H.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18879/P